



**SALINAN**

BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang -  
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur  
Sipil Negara maka perlu disusun peraturan Nilai  
Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Instansi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, maka  
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai  
Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil  
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang  
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara Terhadap Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 127 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020

Nomor 128);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI DASAR, KODE ETIK DA KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Nilai Dasar ASN adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Kode Etik adalah ketentuan mengenai sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan, dan ucapan ASN dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
3. Kode Perilaku adalah peraturan mengenai perbuatan tertentu yang wajib dipatuhi dan perbuatan yang dilarang dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas-tugas organisasi maupun menjalani kehidupan pribadi.
4. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku adalah tim yang bersifat *Ad Hoc*/non struktural yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh ASN.
5. Sekretariat Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku adalah unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi administratif untuk mendukung pelaksanaan

- tugas Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
6. Sekretariat Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku adalah unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi administratif untuk mendukung pelaksanaan tugas Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
  7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN dan pembinaan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan Perundangundangan.
  9. Atasan langsung adalah pejabat atasan dari Pegawai ASN yang diperiksa.
  10. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Aparatur Sipil Negara yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

## BAB II

### RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengawasan Nilai Dasar Kode Etik dan Kode Perilaku mencakup :

- a. penetapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Instansi;
- b. penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku

- di lingkungan Instansi;
- c. penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku di Instansi;  
dan
  - d. pengawasa Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku Instansi.

### Pasal 3

Pengawasan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan, semangat pengabdian, integritas, profesionalisme dan kesetiaan serta ketaatan ASN kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Pasal 4

Pengawasan Kode Etik dan Kode Perilaku bertujuan untuk :

- a. mengawasi karakter atau watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerjasama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteladanan ASN;
- b. menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menjaga martabat, kehormatan, citra reputasi dan kredibilitas instansi serta menciptakan keharmonisan sesama ASN dalam rangka mencapai dan mewujudkan budaya kerja yang sesuai dengan nilai-nilai dasar Instansi;
- d. mencegah terjadinya pelanggaran tata nilai etika dalam mewujudkan penyelenggaraan

- pemerintahan yang baik, kecurangan, penyalahgunaan wewenang dan adanya kepastian perilaku dalam situasi dilematis; dan
- e. memberikan acuan bagi para pejabat yang berwenang dalam pengambilan keputusan berupa pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN.

### BAB III

#### PENETAPAN DASAR KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

##### Pasal 5

- (1) Nilai – nilai dasar ASN Instansi disusun atau ditetapkan dengan memperhatikan pada visi misi, karakteristik, tugas, fungsi, wewenang dan tujuan instansi;
- (2) Nilai-nilai Dasar Instansi, meliputi :
  - a. memegang teguh ideologi Pancasila;
  - b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
  - c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
  - d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
  - e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
  - f. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
  - g. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
  - h. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat berdaya guna, berhasil guna dan santun;
  - i. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;

- j. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- k. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- l. meningkatkan efektifitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat system karier.

#### Pasal 6

Kode Etik Instansi meliputi :

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- b. mematuhi jenjang kewenangan, dan tindakan disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku;
- c. setiap atasan tidak dibenarkan, memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;
- d. setiap Pegawai ASN dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugas kepada atasan langsung;
- e. setiap Pegawai ASN harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi;
- f. tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan;
- g. bersikap nasional dan berkeadilan, obyektif, serta transparan dalam menjalankan tugas;
- h. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama

- Pegawai ASN dan pihak terkait lainnya;
- i. menyimpan rahasia Negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkan secara tidak sah;
  - j. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia Negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara;
  - k. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan Instansi, Pemerintah Daerah, bangsa dan Negara;
  - l. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - m. memelihara kerjasama, koordinasi dan menjunjung semangat jiwa korsa dengan baik dalam melaksanakan tugas; dan
  - n. menjaga keberhasilan. Keamanan dan kenyamanan ruang kerja.

#### Pasal 7

- (1) Kode perilaku Instansi meliputi kewajiban dan larangan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. mengucapkan sumpah/janji PNS;
  - b. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
  - c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 45, NKRI, dan pemerintah;
  - d. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh

- pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- f. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS;
  - g. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan atau golongan;
  - h. memegang rahasia jabatan;
  - i. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
  - j. melaporkan kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan/merugikan negara, atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
  - k. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
  - l. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
  - m. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
  - n. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
  - o. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
  - p. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
  - q. menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

(3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

- c. tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan atau lembaga atau organisasi internasional;
- d. bekerja pada perusahaan atau Lembaga Swadaya Masyarakat asing;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan/orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya untuk keuntungan pribadi, golongan/pihak lain yang merugikan Negara;
- g. memberi/menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung/tidak untuk diangkat dalam jabatan;
- h. menerima hadiah/suatu pemberian apa saja dari siapapun yang berhubungan dengan jabatan dan/pekerjaannya;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- j. melakukan suatu tindakan/tidak yang dapat menghalangi/mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- k. melakukan suatu tindakan/tidak yang dapat menghalangi/mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- l. memberikan dukungan kepada capres/cawapres dengan cara :
  - a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;

- b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai/atribut PNS;
  - c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
  - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara.
- m. memberikan dukungan kepada capres /cawapres dengan cara :
- a. membuat keputusan dan/ tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
  - b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum,selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan himbauan, seruan/pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara.
- n. memberikan dukungan kepada calon anggota DPD/calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotocopy KTP/Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
- o. memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah dengan cara :
- a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah;

- b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
- c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan
- d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

#### Pasal 8

Sanksi pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku meliputi :

- a. sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup disampaikan secara terbatas; dan
- b. sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka disampaikan melalui website pemerintah daerah/media elektronik yang dapat diakses publik atau dibacakan pada saat upacara yang dihadiri Pegawai.

#### BAB IV

#### PENERAPAN NILAI DASAR KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

#### Pasal 9

- (1) Instansi melakukan penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku melalui upaya internalisasi, institusionalisasi dan eksternalisasi secara berkelanjutan.

- (2) Kegiatan internalisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
- a. menyiapkan berbagai sarana sosialisasi seperti modul sosialisasi, *leaflet*, buku saku, dan media lainnya untuk sosialisasi;
  - b. sosialisasi atau orientasi tugas kepada pegawai baru;
  - c. sosialisasi kepada pejabat yang baru dilantik; dan
  - d. sosialisasi secara berkala kepada seluruh pegawai.
- (3) Kegiatan institusionalisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui :
- a. pemeliharaan komitmen; dan
  - b. pencegahan.
- (4) Kegiatan pemeliharaan komitmen sebagaimana dimaksud pada (3) huruf a dilakukan antara lain melalui :
- a. monitoring secara langsung oleh atasan;
  - b. menerapkan *Whistle Blower System* atau membuka pengaduan baik dari kalangan internal maupun masyarakat terhadap pelanggaran kode etik dan kode perilaku;
  - c. membangun budaya beretika;
  - d. menerapkan *reward and punishment*;
  - e. memberikan konsultasi, pembimbingan dan Pelatihan dalam kelas maupun di tempat kerja;
  - f. merancang pembelajaran elektronik (*e-Learning*) yang dapat diakses oleh seluruh pegawai; dan
  - g. menerapkan keteladanan dari jabatan pimpinan tinggi ke seluruh ASN di lingkungan instansinya, dan jabatan fungsional senior ke seluruh seluruh jabatan fungsional di

bawahnya.

- (5) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan antara lain melalui :
- a. mengidentifikasi berbagai kemungkinan risiko akibat pelanggaran Nilai dasar, Kode etik dan Kode perilaku;
  - b. menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh setiap berbagai kemungkinan pelanggaran Nilai dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku;
  - c. mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil;
  - d. menyusun media dan menyampaikan langkah- langkah pencegahan terhadap risiko pelanggaran Nilai Dasar, Kode etik dan Kode perilaku kepada seluruh pegawai; dan
  - e. merespon secara cepat setiap pengaduan pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku agar tidak menjadi pembiaran.
- (6) Kegiatan eksternalisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk mendorong dan memastikan pihak-pihak di luar instansi untuk memahami Kode Etik dan Kode Perilaku instansi yang dilakukan antara lain melalui :
- a. menyiapkan berbagai sarana sosialisasi seperti: modul sosialisasi, leaflet, buku saku, banner dan media lainnya untuk sosialisasi; dan
  - b. memasukkan dalam klausul kerja sama, kontrak kerja dan perjanjian kerja sama lainnya ketentuan- ketentuan terkait Kode Etik dan Kode Perilaku Instansi.

BAB V  
PENEGAKAN NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE  
PERILAKU

Bagian Kesatu

Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran

Pasal 10

- (1) Penegakan nilai dasar kode etik dan kode perilaku diterapkan jika :
  - a. ASN diduga tidak menjalankan kewajiban nilai dasar kode etik dan kode perilaku; atau
  - b. ASN diduga melanggar nilai dasar kode etik dan kode perilaku.
- (2) Dugaan pelanggaran nilai dasar, kode etik dan kode perilaku oleh ASN diterima melalui mekanisme :
  - a. *whistle blowing system*;
  - b. pengaduan masyarakat;
  - c. temuan BPK;
  - d. temuan Aparat Penegak Hukum;
  - e. laporan dari pejabat/pegawai lainnya; dan
  - f. media lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengaduan dapat diterima oleh :
  - a. aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP);
  - b. pejabat Pembina Kepegawaian;
  - c. pejabat yang Berwenang;
  - d. pejabat yang menanganani manajemen SDM ASN;
  - e. atasan pegawai terlapor; dan
  - f. unit pengelola pengaduan.
- (4) Pengaduan yang dapat diproses adalah pengaduan dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua  
Penegakan Oleh Atasan Langsung

Pasal 11

- (1) Atasan langsung terlapor yang menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku harus melakukan pemeriksaan atas temuan dan/atau pengaduan dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atasan langsung harus melakukan :
  - a. pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran dan dapat didampingi oleh Unit Kepatuhan Internal (Unit yang mengelola kepegawaian) dalam hal diperlukan; dan
  - b. permintaan keterangan dan tanggapan terhadap terlapor.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti adanya dugaan pelanggaran, atasan langsung harus meneruskan secara hierarki kepada Pejabat yang Berwenang.

BAB VI

MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 12

Pimpinan Instansi membentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku untuk menangani dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh ASN.

### Pasal 13

Tugas Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku meliputi :

- a. pemeriksaan data dan informasi baik atas prakarsa sendiri maupun atas laporan;
- b. memutuskan hasil penanganan dugaan pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku;
- c. merekomendasikan tindakan administratif lainnya terhadap ASN yang diputuskan melanggar Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku apabila dipandang perlu; dan
- d. melakukan koordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara terkait penanganan pelanggaran.

### Pasal 14

- (1) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku berjumlah ganjil dengan jumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak- banyaknya 5 (lima) orang, dengan komposisi dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota dan selebihnya sebagai Anggota.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku terdiri atas :
  - a. pejabat yang berwenang;
  - b. atasan langsung ASN yang diduga melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku;
  - c. unsur kepegawaian; dan
  - d. unsur Pengawasan Internal (Inspektorat), dan/atau 1 (satu) orang unsur eksternal yang berasal dari profesional atau tokoh masyarakat yang memahami pelaksanaan tugas ASN termasuk Kode Etik dan Kode perilaku, dalam hal diperlukan.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal ASN yang diduga melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku merupakan Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, maka yang bersangkutan diganti dalam keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku oleh unsur lain yang terkait, dan apabila yang diduga melanggar adalah Pejabat yang berwenang, maka penanganan pelanggarannya dilakukan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Instansi Pemerintah tingkat atasnya.
- (2) Dalam hal ASN tidak puas atau keberatan dengan keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, maka ASN dapat melaporkan kepada KASN, dan KASN selanjutnya melakukan *review* dan evaluasi serta mengeluarkan keputusan.

#### Pasal 16

Untuk membantu pelaksanaan tugas Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, maka dibentuk sekretariat Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang melaksanakan fungsi kesekretariatan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

#### Pasal 17

Tata Cara Pemanggilan dan Pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku :

- a. tata cara pemanggilan :
  1. PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
  2. pemanggilan secara tertulis bagi PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari

- kerja sebelum tanggal pemeriksaan;
3. apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama;
  4. dalam menentukan tanggal pemeriksaan dalam surat pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan; dan
  5. apabila pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat pemanggilan kedua PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan sanksi berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- b. tata cara pemeriksaan :
1. sebelum melakukan pemeriksaan, atasan langsung atau Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mempelajari lebih dahulu dengan seksama laporan - laporan atau bahan - bahan mengenai pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan;
  2. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS yang diperiksa dan pemeriksa;
  3. PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang kewenangan

- penjatuhan sanksinya menjadi wewenang Presiden dan PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang pemeriksaannya menjadi kewenangan PPK atau Bupati sebagai atasan langsungnya, pemeriksaannya dilakukan oleh PPK atau Bupati yang bersangkutan;
4. PNS yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya;
  5. apabila PNS yang diperiksa itu tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dituduhkan kepadanya;
  6. hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan;
  7. apabila PNS yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal itu tidak menjadi hambatan untuk menjatuhkan sanksi berdasarkan bukti-bukti yang ada;
  8. apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada PNS tersebut merupakan kewenangan :
    - a. atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan sanksi; dan
    - b. pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsungnya wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.
  9. apabila atasan langsung dari PNS yang bersangkutan terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota Majelis

Kode Etik dan Kode Perilaku adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang;

10. berita acara pemeriksaan harus ditandatangani oleh atasan langsung atau Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dan PNS yang diperiksa. Apabila ada isi berita acara pemeriksaan itu yang menurut pendapat PNS yang diperiksa tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka hal itu diberitahukan kepada pemeriksa dan apabila atasan langsung dari PNS yang bersangkutan terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang;
11. pemeriksa wajib memperbaikinya;
12. apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh pemeriksa, dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan, bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, walaupun PNS yang diperiksa tidak bersedia untuk menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut, tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi; dan
13. PNS yang telah diperiksa berhak mendapat fotokopi berita acara pemeriksaan.

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 9 Agustus 2021

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 9 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2021 NOMOR 29